PENYALAHGUNAAN FASILITAS PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020[1]

Oleh :
Leidy Kristiana Sepang[2]
Deizen D. Rompas[3]
Susan Lawotjo[4]

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, non-diskriminasi, serta pembinaan terhadap warga binaan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemasyarakatan masih menghadapi persoalan berupa penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan, yaitu pemberian atau penggunaan fasilitas maupun kemudahan yang menyimpang dari dasar kewenangan, prosedur, dan tujuan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ketentuan hukum mengenai fasilitas pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pemasyarakatan merupakan bagian dari pemenuhan hak, pelayanan, keamanan, dan pembinaan narapidana yang pemberiannya harus didasarkan pada ketentuan hukum, kewenangan petugas, prosedur, dan tujuan pemasyarakatan. Fasilitas yang diberikan atau digunakan di luar ketentuan, tanpa dasar kewenangan, atau untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, penyalahgunaan fasilitas berkaitan dengan pemberian uang dan barang kepada pejabat pemasyarakatan yang kemudian berhubungan dengan fasilitas dan perlakuan tertentu yang diperoleh Fahmi Darmawansyah. Perkara tersebut diproses melalui hukum pidana korupsi dan pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tetap menyatakan Fahmi Darmawansyah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana yang dikurangi menjadi 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000. Penegakan hukum dalam perkara tersebut menunjukkan pentingnya melihat penyalahgunaan fasilitas bukan hanya sebagai persoalan fasilitas, tetapi sebagai persoalan kewenangan, prosedur, integritas aparat, dan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti.

Kata Kunci: *Fasilitas Pemasyarakatan, Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum, Putusan Mahkamah Agung.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk pelaksanaan pidana dan pemasyarakatan, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dengan tetap memperhatikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem pemasyarakatan tidak lagi menempatkan pidana penjara semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai sarana pembinaan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab.[5]

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan kemudian memperoleh landasan utama melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menempatkan warga binaan sebagai subjek yang tetap memiliki hak dan martabat sebagai manusia. Prinsip persamaan di hadapan hukum juga menjadi dasar penting dalam pemberian pelayanan, pembinaan,

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010393
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

pengawasan, dan fasilitas. Karena itu, fasilitas pemasyarakatan tidak seharusnya dipahami sebagai keistimewaan yang dapat diberikan berdasarkan status sosial, kemampuan ekonomi, jabatan, atau hubungan tertentu, melainkan sebagai sarana yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum dan tujuan pemasyarakatan.[6]

Permasalahan muncul ketika fasilitas atau kemudahan yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan diberikan atau digunakan dengan cara yang menyimpang dari ketentuan. Dalam penelitian ini, istilah penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan dipahami secara fungsional. Fasilitas tidak hanya berupa benda atau sarana fisik, tetapi juga dapat mencakup pelayanan dan kemudahan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya melihat fasilitas apa yang diperoleh, tetapi juga bagaimana fasilitas tersebut diperoleh, apakah terdapat dasar kewenangan, apakah prosedur dipenuhi, dan apakah pemberian tersebut sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.[7]

Kerangka tersebut penting karena tidak setiap perbedaan fasilitas dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana. Suatu fasilitas dapat diberikan secara sah apabila memiliki dasar hukum dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila fasilitas diberikan di luar kewenangan, tanpa prosedur yang seharusnya, atau berkaitan dengan kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dianalisis sebagai penyalahgunaan. Apabila penyimpangan tersebut berhubungan dengan pemberian atau penerimaan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka pertanggungjawaban hukumnya ditentukan berdasarkan ketentuan hukum pidana korupsi.[8]

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam perkara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin yang berkaitan dengan Fahmi Darmawansyah dan Wahid Husen. Dalam perkara tersebut, terungkap adanya pemberian uang dan barang kepada pejabat pemasyarakatan yang berkaitan dengan fasilitas dan perlakuan tertentu yang diperoleh Fahmi selama menjalani pidana. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan fasilitas tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan tindakan dan kewenangan beberapa pihak dalam lingkungan pemasyarakatan.9

Perkara tersebut kemudian diperiksa sampai tingkat Peninjauan Kembali dan menjadi objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020. Putusan tersebut penting bagi penelitian karena memberikan gambaran mengenai hubungan antara pemberian kepada pejabat pemasyarakatan, fasilitas yang diperoleh, serta penerapan hukum pidana korupsi. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya diarahkan pada pihak yang menerima fasilitas, tetapi juga pada bagaimana kewenangan pemasyarakatan digunakan dan bagaimana hukum merespons perbuatan yang terbukti.10

Atas dasar tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua persoalan. Pertama, bagaimana pengaturan ketentuan hukum mengenai fasilitas pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batas fasilitas yang sah dan penyalahgunaan fasilitas, sekaligus menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

.

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 2 dan Pasal 9.

[7] Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 41.

[8] Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

[9] Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

[10] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ketentuan hukum mengenai fasilitas pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan fasilitas pemasyarakatan, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penyalahgunaan fasilitas, kewenangan, dan penegakan hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum dalam perkara.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Ketentuan Hukum Mengenai Fasilitas dalam Sistem Pemasyarakatan

Fasilitas pemasyarakatan merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang diberikan untuk menunjang pemenuhan hak, pelayanan, keamanan, dan pembinaan narapidana. Pemberian fasilitas tidak dapat dilakukan secara bebas, tetapi harus mempunyai dasar hukum, diberikan oleh pihak yang berwenang, dilaksanakan menurut prosedur, dan diarahkan pada tujuan pemasyarakatan. Dengan konstruksi tersebut, fasilitas yang diberikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar utama dalam melihat kedudukan fasilitas dalam sistem pemasyarakatan. Asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan menunjukkan bahwa hilangnya kebebasan bergerak tidak berarti hilangnya seluruh hak narapidana. Hak tersebut harus tetap dipenuhi secara proporsional dan berdasarkan ketentuan hukum.11

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur berbagai hak narapidana, antara lain pelayanan kesehatan, makanan yang layak, pendidikan, pelayanan keagamaan, bahan bacaan, penyuluhan hukum, pembinaan keterampilan, pelayanan informasi, serta menerima kunjungan keluarga. Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pemasyarakatan memiliki fungsi pelayanan dan pembinaan. Karena itu, pemberian fasilitas harus dikaitkan dengan kebutuhan dan tujuan yang dibenarkan hukum, bukan dengan kemampuan ekonomi atau kedekatan tertentu.12

Peraturan pelaksana juga memiliki fungsi penting karena memberikan penjabaran mengenai pembinaan, pemenuhan hak, serta keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 menjadi bagian dari kerangka hukum yang digunakan untuk memahami pelaksanaan pemasyarakatan.13

[11]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

[12]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9.

[13]Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dari sisi konseptual, penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan dapat dipahami melalui hubungan antara fasilitas, kewenangan, dan prosedur. Fasilitas dapat dikatakan menyimpang apabila diberikan atau digunakan di luar dasar hukum atau kewenangan yang seharusnya, tidak mengikuti prosedur yang berlaku, atau diarahkan untuk memberikan keuntungan tertentu yang tidak mempunyai dasar objektif. Dengan batas tersebut, penelitian tidak menyamakan seluruh fasilitas tambahan sebagai tindak pidana, tetapi terlebih dahulu menilai legalitas pemberian dan penggunaannya.

Dalam perspektif hukum administrasi, persoalan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemasyarakatan pada dasarnya ditujukan untuk menjalankan fungsi pembinaan, pelayanan, keamanan, dan ketertiban. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan yang menyimpang, maka persoalan yang muncul bukan sekadar persoalan fasilitas, tetapi juga persoalan pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan.14

Menurut penulis, batas tersebut penting agar istilah penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan tidak menjadi terlalu luas. Suatu fasilitas yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum tidak dapat disebut penyalahgunaan hanya karena berbeda bentuk atau tingkatannya. Yang menjadi ukuran adalah dasar pemberian, kewenangan, prosedur, tujuan, dan keadaan objektif yang menyertai pemberian fasilitas tersebut. Cara pandang ini sekaligus menjadi dasar untuk menganalisis perkara Fahmi Darmawansyah secara lebih terukur.

Dengan demikian, pengaturan fasilitas pemasyarakatan merupakan rangkaian norma yang saling berhubungan. Konstitusi memberikan dasar negara hukum dan persamaan di hadapan hukum; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur tujuan, asas, fungsi, dan hak warga binaan; peraturan pemerintah menjabarkan pembinaan dan pemenuhan hak; sedangkan peraturan menteri mengatur aspek teknis keamanan dan ketertiban. Apabila penyimpangan fasilitas berkaitan dengan pemberian atau penerimaan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi dasar pertanggungjawaban pidananya.15

B. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Pemasyarakatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 menjadi objek utama dalam penelitian karena perkara tersebut memperlihatkan hubungan antara penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan dan tindak pidana korupsi. Perkara berhubungan dengan Fahmi Darmawansyah sebagai narapidana dan Wahid Husen sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Dalam perkara tersebut terdapat pemberian uang dan barang kepada pejabat pemasyarakatan yang berkaitan dengan fasilitas dan perlakuan tertentu yang diperoleh selama menjalani pidana.16

Fakta perkara menunjukkan bahwa persoalan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan keadaan kamar, tetapi juga dengan kemudahan tertentu dalam lingkungan pemasyarakatan. Hal tersebut penting karena fasilitas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam penelitian tidak terbatas pada benda fisik. Kemudahan pelayanan atau

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

[14]Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

[15]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

[16]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020.

perlakuan tertentu juga harus memiliki dasar kewenangan dan prosedur. Ketika kemudahan diberikan karena adanya pemberian tertentu kepada pejabat, hubungan antara fasilitas, kewenangan, dan tindak pidana menjadi semakin jelas.17

Dalam perkara tersebut, pemberian kepada pejabat pemasyarakatan kemudian dianalisis dalam kerangka tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tidak berhenti pada pertanyaan apakah terdapat fasilitas yang berbeda, tetapi diarahkan pada perbuatan yang melatarbelakangi pemberian fasilitas tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan unsur tindak pidana yang terbukti, bukan semata-mata karena seseorang memperoleh fasilitas.18

Pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 tetap menyatakan Fahmi Darmawansyah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan pidana yang dikurangi menjadi 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah terbukti, meskipun terdapat perubahan mengenai pidana yang dijatuhkan.19

Menurut penulis, perkara ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan harus dilihat sebagai persoalan yang melibatkan hubungan antara norma pemasyarakatan dan norma pidana. Norma pemasyarakatan menentukan bagaimana fasilitas seharusnya diberikan, sedangkan hukum pidana menentukan pertanggungjawaban apabila penyimpangan tersebut memenuhi unsur delik. Karena itu, penegakan hukum yang tepat harus mampu menghubungkan kedua bidang tersebut tanpa menyamakan seluruh pelanggaran fasilitas sebagai tindak pidana.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, perkara ini dapat dianalisis melalui substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, Indonesia telah memiliki aturan mengenai hak warga binaan, pembinaan, keamanan, ketertiban, dan pemberantasan korupsi. Dari sisi struktur, perkara tersebut menunjukkan pentingnya integritas pejabat dan efektivitas pengawasan karena penyimpangan dapat terjadi ketika kewenangan yang seharusnya digunakan untuk pelayanan dan pembinaan justru digunakan untuk kepentingan tertentu. Dari sisi budaya hukum, praktik pemberian keuntungan untuk memperoleh perlakuan khusus menunjukkan adanya persoalan budaya yang dapat melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum.20

Teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor penegakan hukum juga relevan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks perkara ini, keberadaan norma tidak dengan sendirinya menjamin kepatuhan. Aparat yang memiliki kewenangan harus memiliki integritas, sistem pengawasan harus berjalan, dan lingkungan hukum harus tidak memberikan ruang bagi praktik yang mengubah fasilitas menjadi komoditas.21[22]

Prinsip *equality before the law* juga menjadi dasar penting dalam menilai perkara.

[17]Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Budaya Privilese dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 3, 2021.

[18]Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

[19]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020.

[20]Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, New York: W.W. Norton & Company, 1984.

[21]Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

[22]Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Narapidana tetap mempunyai hak yang harus dipenuhi, tetapi pemenuhan hak tersebut harus dilakukan secara setara dan berdasarkan hukum. Kemampuan ekonomi atau kedudukan sosial tidak dapat menjadi dasar untuk memperoleh perlakuan yang tidak memiliki alasan objektif. Pada saat yang sama, penegakan hukum juga harus membedakan antara hak yang sah dengan keuntungan yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum.23

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah terbukti. Penegakan hukum juga perlu diarahkan pada pencegahan agar struktur dan prosedur yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dapat diperbaiki. Pengawasan internal, pencatatan fasilitas, transparansi pelayanan, mekanisme pengaduan, dan penguatan integritas petugas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut.

Pada akhirnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 memberikan gambaran bahwa penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan dapat berkembang menjadi persoalan tindak pidana korupsi ketika terdapat pemberian atau penerimaan yang memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan keseluruhan rangkaian perbuatan, kewenangan yang digunakan, prosedur yang dilanggar, serta unsur tindak pidana yang terbukti. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan tujuan penelitian karena tidak hanya melihat pihak yang memperoleh fasilitas, tetapi juga mekanisme dan kewenangan yang memungkinkan fasilitas tersebut diberikan.24

Dari keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 tetap penting sebagai contoh bagaimana hukum merespons penyimpangan dalam lingkungan pemasyarakatan. Namun, putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa penilaian terhadap penyalahgunaan fasilitas harus dilakukan dengan membedakan secara tegas antara hak warga binaan yang sah, fasilitas yang diberikan berdasarkan kebijakan dan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keuntungan yang diperoleh melalui penyalahgunaan kewenangan. Pembedaan tersebut penting agar tujuan pemasyarakatan tetap terlindungi sekaligus agar pemberantasan tindak pidana korupsi tidak kehilangan kaitannya dengan prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, menurut penulis, inti persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata apakah Fahmi memperoleh fasilitas yang berbeda dari warga binaan lainnya, tetapi bagaimana fasilitas tersebut diperoleh dan bagaimana kewenangan pejabat pemasyarakatan digunakan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan harus menilai keseluruhan rangkaian perbuatan secara objektif, mulai dari pemberian, kedudukan pihak yang menerima, kewenangan yang dimiliki, fasilitas atau kemudahan yang diperoleh, sampai dengan unsur tindak pidana yang dibuktikan di persidangan. Pendekatan tersebut membuat analisis lebih sejalan dengan fokus penelitian, yaitu melihat penyalahgunaan fasilitas sebagai persoalan yang berkaitan dengan norma pemasyarakatan, kewenangan publik, dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut penulis, istilah kedermawanan juga perlu ditempatkan secara hati-hati dalam konteks hukum pidana korupsi. Pemberian kepada seseorang pada dasarnya dapat merupakan perbuatan sosial yang sah, tetapi sifatnya berubah ketika penerima mempunyai kewenangan publik dan pemberian tersebut

[23]Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality before the law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," Lex et Societatis, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 163–172.

[24]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020; Muhammad Faza Alfalah dan Kristiyadi, "Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/PK/Pid.Sus/2020)," Verstek, Vol. 11, No. 4, 2023, hlm. 554–563.

mempunyai hubungan dengan kepentingan pemberi terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Karena itu, penilaian tidak cukup dilakukan berdasarkan besar atau kecilnya nilai pemberian. Hubungan antara pemberian, jabatan penerima, tujuan pemberian, serta manfaat atau perlakuan yang diperoleh merupakan rangkaian keadaan yang perlu dianalisis secara bersama-sama. Pandangan ini sejalan dengan kajian terhadap Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang menilai bahwa penyebutan pemberian sebagai kedermawanan menimbulkan persoalan ketika fakta perkara menunjukkan adanya hubungan antara pemberian dan fasilitas yang dinikmati.[25]

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung mengenai persamaan perlakuan dapat dipahami sebagai upaya melihat persoalan dari sisi keadilan dan konsistensi penegakan hukum. Akan tetapi, penerapan prinsip tersebut perlu dibedakan dengan pembenaran terhadap pemberian fasilitas yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan hukum. Jika terdapat dugaan bahwa warga binaan lain memperoleh fasilitas serupa, persoalan tersebut semestinya menjadi dasar untuk memperluas pemeriksaan dan memperbaiki pengawasan, bukan menghilangkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah terbukti. Dengan demikian, equality before the law seharusnya bekerja dalam dua arah: menjamin agar tidak ada warga binaan yang diperlakukan secara sewenang-wenang, sekaligus memastikan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh keistimewaan melalui penyimpangan kewenangan.[26]

Teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum juga membantu menjelaskan perkara tersebut. Faktor hukum harus dilihat dari kejelasan dan kesesuaian norma; faktor penegak hukum berkaitan dengan integritas serta kemampuan aparat; faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan mekanisme pengawasan; sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan berkaitan dengan pola perilaku yang berkembang di lingkungan hukum. Dalam perkara Fahmi Darmawansyah, seluruh faktor tersebut saling berkaitan. Aturan mengenai pemasyarakatan dan tindak pidana korupsi telah tersedia, tetapi pelaksanaan dan pengawasan terhadap kewenangan menjadi titik penting agar aturan tersebut tidak berhenti sebagai norma tertulis.

Analisis tersebut semakin kuat apabila ditempatkan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari sisi substansi hukum, terdapat aturan yang mengatur hak warga binaan sekaligus larangan terhadap perbuatan korupsi. Dari sisi struktur hukum, perkara ini memperlihatkan bahwa keberadaan aturan tidak akan efektif apabila pejabat yang menjalankan kewenangan tidak menjaga integritas dan pengawasan tidak berfungsi. Dari sisi budaya hukum, pemberian barang atau uang kepada pejabat untuk memperoleh kemudahan menunjukkan adanya pola hubungan yang dapat menggeser fasilitas dari fungsi pelayanan menjadi keuntungan yang dapat dipertukarkan. Dengan demikian, persoalan dalam perkara ini tidak hanya terletak pada perilaku individual, tetapi juga pada lingkungan hukum yang memungkinkan penyimpangan tersebut terjadi.[27]

Dengan menggunakan perspektif hukum administrasi, perkara ini juga memperlihatkan persoalan penyalahgunaan kewenangan. Kepala Lapas memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan untuk menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pengamanan, dan ketertiban. Kewenangan tersebut bukan kewenangan pribadi yang dapat digunakan berdasarkan hubungan atau

[25]Muhammad Faza Alfalah dan Kristiyadi, "Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/PK/Pid.Sus/2020)," Verstek, Vol. 11, No. 4, 2023, hlm. 554–563.

[26]Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality before the law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," Lex et Societatis, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 163–172.

[27]Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, New York: W.W. Norton & Company, 1984.

pemberian dari warga binaan. Menurut penulis, ketika kewenangan publik digunakan sehingga fasilitas pemasyarakatan dapat diperoleh melalui mekanisme di luar ketentuan, persoalan hukumnya tidak berhenti pada pihak yang menerima manfaat. Penggunaan kewenangan oleh pejabat yang memungkinkan lahirnya perlakuan khusus juga merupakan bagian penting dari konstruksi pertanggungjawaban hukum.[28]

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, analisis terhadap perkara ini juga dapat dikaitkan dengan actus reus dan mens rea. Actus reus terlihat dari adanya perbuatan memberikan uang dan barang kepada pejabat pemasyarakatan sebagaimana fakta perkara yang telah diperiksa oleh pengadilan. Sementara itu, mens rea berkaitan dengan sikap batin dan tujuan yang menyertai perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, menurut penulis, sikap batin tidak seharusnya dinilai secara terpisah dari keadaan objektif perkara. Apabila pemberian dilakukan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan langsung atas kehidupan dan pelayanan warga binaan, kemudian terdapat hubungan dengan fasilitas atau perlakuan khusus, keadaan tersebut merupakan fakta yang relevan untuk menilai maksud pemberian.[29]

Apabila dianalisis melalui teori ratio decidendi, pertimbangan hakim seharusnya memperlihatkan hubungan yang jelas antara fakta material, norma yang diterapkan, dan kesimpulan hukum yang diambil. Dalam perkara ini, fakta mengenai pemberian uang dan barang kepada Kepala Lapas, kedudukan penerima sebagai pejabat pemasyarakatan, serta adanya fasilitas dan perlakuan tertentu yang dinikmati Fahmi merupakan rangkaian fakta yang perlu dibaca secara keseluruhan. Dengan demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya maksud tertentu tidak semestinya hanya bertumpu pada pengakuan mengenai niat, tetapi juga dapat dianalisis melalui hubungan objektif antara pemberian, jabatan penerima, waktu pemberian, dan keuntungan atau perlakuan yang diperoleh setelahnya.[30]

Pertimbangan lain yang menjadi perhatian adalah penilaian bahwa pemberian mobil dan barang kepada Kepala Lapas tidak semata-mata dimaksudkan untuk mempengaruhi pejabat tersebut, melainkan dipandang sebagai bentuk kedermawanan. Pertimbangan ini merupakan bagian yang penting untuk dianalisis karena dalam perkara suap, hubungan antara pemberian dan tujuan pemberian merupakan persoalan yang menentukan. Kajian Muhammad Faza Alfalah dan Kristiyadi terhadap putusan yang sama mencatat bahwa pertimbangan mengenai "kedermawanan" tersebut menimbulkan persoalan dalam membedakan pemberian biasa dengan pemberian yang mempunyai hubungan dengan jabatan dan kewenangan pejabat yang menerima.[31]

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan persoalan persamaan perlakuan sebagai salah satu bagian penting dalam menilai alasan Peninjauan Kembali. Dari sudut hukum, pertimbangan mengenai equality before the law memang relevan karena setiap warga binaan harus memperoleh perlakuan berdasarkan hukum dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Namun, menurut penulis, prinsip persamaan di hadapan hukum harus ditempatkan secara tepat. Fakta bahwa terdapat warga binaan lain yang menikmati fasilitas

[28]Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

[29]Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

[30]Muhammad Faza Alfalah dan Kristiyadi, "Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/PK/Pid.Sus/2020)," Verstek, Vol. 11, No. 4, 2023, hlm. 554–563.

[31]Muhammad Faza Alfalah dan Kristiyadi, "Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/PK/Pid.Sus/2020)," Verstek, Vol. 11, No. 4, 2023, hlm. 554–563.

serupa tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Persamaan perlakuan seharusnya mendorong pemeriksaan yang konsisten terhadap seluruh pihak yang terlibat, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana.[32]

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 perlu dibaca secara utuh karena Mahkamah Agung tidak semata-mata mempertimbangkan keberadaan pemberian, tetapi juga alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Fahmi Darmawansyah. Dalam pemberitaan yang merujuk pada salinan putusan, salah satu pertimbangan Mahkamah Agung berkaitan dengan dalil bahwa Fahmi merupakan satu-satunya warga binaan di Lapas Kelas I Sukamiskin yang dijatuhi pidana karena memperoleh atau menikmati fasilitas yang juga dinikmati warga binaan lainnya. Pertimbangan tersebut kemudian dikaitkan dengan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pertama, pengaturan hukum mengenai fasilitas pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Fasilitas pemasyarakatan merupakan bagian dari pelayanan, pembinaan, perawatan, dan pemenuhan hak warga binaan yang pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan hukum, kewenangan, prosedur, serta prinsip keadilan dan nondiskriminasi. Dengan demikian, fasilitas yang diberikan kepada warga binaan bukan merupakan bentuk keistimewaan yang dapat diberikan berdasarkan kemampuan ekonomi, kedudukan, ataupun hubungan tertentu. Fasilitas yang diberikan di luar ketentuan hukum atau diperoleh melalui penyalahgunaan kewenangan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan karena bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan dan prinsip *equality before the law*.

Kedua, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 dilakukan melalui penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan pemberian uang dan barang kepada Wahid Husen selaku Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin serta fasilitas dan kemudahan yang diperoleh Fahmi Darmawansyah selama menjalani pidana. Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali tetap menyatakan Fahmi Darmawansyah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, tetapi mengurangi pidana yang dijatuhkan menjadi 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100.000.000,00. Perkara tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan tidak cukup hanya melihat keberadaan fasilitas yang diterima, tetapi harus melihat hubungan antara pemberian, kewenangan, fasilitas yang diperoleh, serta unsur tindak pidana yang terbukti.

Ketiga, berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim, perkara tersebut menunjukkan pentingnya ketepatan dalam menilai hubungan antara suatu pemberian dengan kewenangan pejabat serta fasilitas yang diterima oleh warga binaan. Pertimbangan mengenai pemberian sebagai bentuk "kedermawanan" perlu ditempatkan secara hati-hati apabila pemberian tersebut terjadi dalam hubungan dengan pejabat pemasyarakatan dan berkaitan dengan fasilitas atau kemudahan tertentu. Menurut penulis, persoalan utama dalam perkara ini tidak hanya terletak pada fasilitas yang dinikmati oleh Fahmi Darmawansyah, tetapi juga pada proses dan kewenangan yang memungkinkan fasilitas tersebut diberikan. Oleh karena itu, penegakan

[32]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

hukum perlu memperhatikan peran masing-masing pihak serta keseluruhan rangkaian perbuatan agar pertanggungjawaban hukum tidak hanya berorientasi pada akibat, tetapi juga pada proses terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Keempat, ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori faktor-faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan aturan hukum. Substansi hukum mengenai pemasyarakatan pada dasarnya telah memberikan dasar bagi penyelenggaraan fasilitas dan perlakuan terhadap warga binaan, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur hukum, kualitas dan integritas aparat, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan pemasyarakatan. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif membutuhkan penguatan terhadap aturan, pengawasan kelembagaan, profesionalitas aparat, dan budaya hukum yang menjunjung integritas serta persamaan di hadapan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. **Kepada Pemerintah**, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan fasilitas pemasyarakatan melalui pencatatan yang transparan, pemeriksaan secara berkala, pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan hak warga binaan. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan agar fasilitas pemasyarakatan diberikan sesuai dengan dasar hukum, tujuan pembinaan, dan prinsip nondiskriminasi.
2. **Kepada Aparat Pemasyarakatan**, diperlukan peningkatan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dan fasilitas kepada warga binaan. Setiap pemberian fasilitas harus memiliki dasar dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap petugas yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, penerapan sanksi administratif maupun pidana perlu dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
3. **Kepada Aparat Penegak Hukum**, diperlukan pemeriksaan dan penanganan yang menyeluruh terhadap perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan. Penegakan hukum hendaknya tidak hanya melihat pihak yang memperoleh fasilitas, tetapi juga memperhatikan pihak yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas, hubungan antara pemberian dan fasilitas yang diperoleh, serta unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dapat diberikan berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing pihak.
4. **Kepada Pembentuk Kebijakan**, diperlukan penguatan dan perincian terhadap ketentuan teknis mengenai standar fasilitas pemasyarakatan, prosedur pemberian fasilitas, batas kewenangan petugas, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan. Pengaturan yang lebih terukur diperlukan untuk membedakan secara jelas antara fasilitas yang merupakan bagian dari pemenuhan hak warga binaan dengan fasilitas yang diberikan secara khusus dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.
5. **Kepada penyelenggara sistem pemasyarakatan secara keseluruhan**, perlu dibangun budaya hukum yang menempatkan integritas, persamaan di hadapan hukum, dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas. Sistem pengawasan tidak hanya perlu berorientasi pada pencegahan terhadap warga binaan,

tetapi juga harus mampu mengawasi penggunaan kewenangan oleh petugas. Dengan demikian, fasilitas pemasyarakatan dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan, bukan menjadi sarana untuk memperoleh perlakuan khusus melalui penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfalah, Muhammad Faza, dan Kristiyadi. "Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/PK/Pid.Sus/2020)." Verstek, Vol. 11, No. 4, 2023.

Ali, Mahrus. "Problematika Pengawasan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia." Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No. 2, 2020.

Atmasasmita, Romli. Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002.

Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan, 1959.

Friedman, Lawrence M. American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton & Company, 1984.

Garner, Bryan A. (Ed.). Black's Law Dictionary. 11th Edition. St. Paul: Thomson Reuters, 2019.

Hadjon, Philipus M., dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hiariej, Eddy O.S. Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Budaya Privilese dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 3, 2021.

Muladi. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sahardjo. Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila. Pidato Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Universitas Indonesia. Jakarta, 1963.

Sembiring, Almunawar, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, dan Edi Yunara. "Dasar Pertimbangan Hakim Pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi." Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 3, 2023.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality before the law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." Lex et Societatis, Vol. 1, No. 1, 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. "KPK Tahan Empat Tersangka Suap Fasilitas LP Sukamiskin." 21 Juli 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. "KPK Tetapkan Kalapas Sukamiskin dan Suami Inneke Tersangka." 21 Juli 2018.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules). Vienna: United Nations, 2015